

IMPLEMENTASI PROGRAM PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DI UPT BALAI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN JEMBER

Selfi Budi Helpiastuti¹, Abul Haris Suryo Negoro², Riza Rizki Fatimah Azzahra^{3*}

^{1,2,3}Universitas Jember

Email: 200910201033@mail.unej.ac.id*)

Abstract

Motor vehicle testing program is very important because its provide safety assurance to motor vehicle users and support environmental sustainability, but the reality is that there are still quite a lot of mandatory testing vehicles that have not routinely carried out motor vehicle testing. The purpose of this study was to describe and examine how the motor vehicle testing program is implemented in Jember City. This study uses qualitative research methods by collecting data through observation, interviews, and documentation. Data analysis were carried out through the stages of data collection, data presentation, data condensation, and drawing conclusions. According to Edward III (1980), implementation is influenced by communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Based on the four dimensions of influence in policy implementation, the research results show that the motor vehicle testing program at UPT PKB Jember City Transportation Service has not been going optimally because there are still deficiencies in each dimension. Some indicators include inconsistent socialization, lack of human resources, equipment is quite old, weak coordination and also the cooperation between stakeholders and policy implementers.

Keywords: implementation; testing; motor vehicle

Abstrak

Program pengujian kendaraan bermotor sangat penting karena memberikan jaminan keselamatan kepada pengguna kendaraan bermotor dan mendukung kelestarian lingkungan, namun kenyataannya masih cukup banyak kendaraan wajib uji yang belum secara rutin melakukan pengujian kendaraan bermotor. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan mengkaji bagaimana implementasi program pengujian kendaraan bermotor di Kota Jember. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan pengumpulan data, penyajian data, kondensasi data, dan penarikan kesimpulan. Menurut Edward III (1980), implementasi dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Berdasarkan empat dimensi pengaruh dalam implementasi kebijakan, hasil penelitian menunjukkan bahwa program pengujian kendaraan bermotor di UPT PKB Dinas Perhubungan Kota Jember belum berjalan secara optimal karena masih terdapat kekurangan pada masing-masing dimensi. Beberapa indikator diantaranya adalah sosialisasi yang belum konsisten, kurangnya sumber daya manusia, peralatan yang sudah cukup tua, lemahnya koordinasi dan juga kerjasama antar stakeholder dan pelaksana kebijakan.

Kata kunci: implementasi; pengujian; kendaraan bermotor

PENDAHULUAN

Perkembangan jumlah kendaraan bermotor yang cukup pesat telah berdampak terhadap tingkat kepadatan lalu lintas, berpotensi menambah risiko kecelakaan lalu lintas, serta akibat lainnya adalah meningkatnya polusi udara. Untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan menjaga keamanan, keselamatan pengguna kendaraan bermotor, maka perlu dilakukan pengujian kendaraan bermotor secara cermat oleh tenaga professional. Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, telah menetapkan persyaratan teknis dan layak jalan kendaraan bermotor serta mewajibkan kendaraan bermotor yang diimpor, dibuat dan dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan wajib dilakukan pengujian berkala kendaraan bermotor.

keamanan, keselamatan pengguna kendaraan bermotor, maka perlu dilakukan pengujian kendaraan bermotor secara cermat oleh tenaga professional. Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, telah menetapkan persyaratan teknis dan layak jalan kendaraan bermotor serta mewajibkan kendaraan bermotor yang diimpor, dibuat dan dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan wajib dilakukan pengujian berkala kendaraan bermotor.

Tabel 1 Rekapitulasi Kendaraan Wajib Uji dan Aktif Uji UPT PKB Kab. Jember

No	Keterangan	2022	2023
1.	Kendaraan wajib uji	17.492	18.062
2.	Kendaraan aktif uji	7.823	8.086
Kendaraan yang tidak rutin melakukan		9.669 (55,2%)	9.976 (55,3%)

pengujian kendaraan bermotor		
------------------------------	--	--

Sumber: UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Kab. Jember 2024

Kendaraan wajib pengujian mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor

19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor menyebutkan bahwa diantaranya kendaraan wajib pengujian adalah jenis kendaraan bermotor mobil umum penumpang, mobil umum angkut barang, bus, dan truk. Selanjutnya, untuk kendaraan aktif uji merupakan kendaraan yang rutin melakukan pengujian kendaraan setiap 6 bulan. Diketahui dari tabel diatas bahwa masih banyak kendaraan wajib pengujian yang tidak melakukan pengujian kendaraan secara rutin setiap 6 bulan namun masih bisa beroperasi di jalanan, dimana pada tahun 2022 ada sekitar 55,2% dan pada tahun 2023 naik menjadi 55,3% dari jumlah kendaraan wajib pengujian yang belum secara rutin melakukan pengujian kendaraan bermotor. Hal ini tentunya sangat membahayakan baik itu bagi pengguna kendaraan ataupun masyarakat lainnya dikarenakan kendaraan yang digunakan belum tentu layak untuk dioperasikan.

Kendaraan wajib pengujian sifatnya wajib untuk di uji dan harus dilakukan secara rutin setiap 6 (enam) bulan sekali yang mana untuk menjamin agar setiap kendaraan layak beroperasi di jalan. Hal ini sesuai dengan sebagaimana yang tertuang dalam Undang- Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor BAB V Pasal 36 uji berkala dilaksanakan oleh unit pelaksana pengujian pemerintah

kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri. Hal ini memberikan ruang bagi daerah Kabupaten dan Kota untuk menyelenggarakan program pengujian

kendaraan bermotor sesuai dengan asas otonomi daerah, yang mana Kabupaten Jember merupakan salah satu pelaksana kebijakan pengujian kendaraan bermotor tersebut melalui UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Jember. Kemudian selanjutnya diperkuat dengan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2022 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Unit

Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Kabupaten Jember.

Penggunaan kendaraan bermotor tanpa pengawasan dapat mengakibatkan menurunnya kualitas keselamatan berlalu lintas, seperti diketahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya kecelakaan lalu lintas salah satunya merupakan kendaraan itu sendiri. Dalam hal ini, program pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Jember ternyata belum mencapai target hasil yang diharapkan dan masih belum mampu sepenuhnya berjalan sesuai dengan regulasi yang ada. Fenomena dimana kendaraan yang belum secara rutin setiap 6 bulan sekali melakukan pengujian kendaraan bermotor jumlahnya terbilang cukup besar perlu menjadi perhatian lebih.

Edward III dalam Subarsono (2005) menjabarkan model implementasi yang perlu terpenuhi agar implementasi kebijakan dapat berjalan dengan efektif, diantaranya yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Model ini dapat digunakan untuk menganalisis lebih dalam mengenai pemenuhan ketepatan pada proses implementasi kebijakan.

Pengujian kendaraan bermotor secara rutin sangat dibutuhkan untuk menjamin agar setiap kendaraan layak jalan mengingat besarnya dampak negatif yang ditimbulkan dari penggunaan kendaraan bermotor. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan implementasi program pengujian kendaraan bermotor. Maka dengan ini penulis menentukan judul penelitian: "Implementasi Program Pengujian Kendaraan Bermotor di UPT Balai Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Jember".

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian berlokasi pada UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Jember dengan waktu penelitian

dari bulan Desember 2023- Januari 2024 dengan penentuan informan sesuai dengan penanggung jawab, pelaksana, dan target kebijakan, yaitu:

- a. Penanggung Jawab: Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Jember
- b. Pelaksana: Kepala UPT PKB dan Bendahara UPT PKB Kab. Jember.
- c. Target: Masyarakat pemilik KBWU yang sudah melakukan pengujian kendaraan bermotor

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti juga menggunakan metode analisis data Miles, Huberman, dan Saldana (2014:12-13) yang meliputi pengumpulan data, kondensasi data, pengajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik uji keabsahan data menggunakan jenis triangulasi sumber yaitu dengan cara mengecek kembali data yang didapatkan dengan sumber-sumber data pendukung lain, serta menggunakan jenis triangulasi teknik yaitu untuk mengecek data yang sama dengan teknik pengumpulan data yang berbeda hingga peneliti yakin bahwa data yang dikumpulkan adalah valid (Sugiyono, 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan publik. Budi Winarno (2012) mengemukakan implementasi kebijakan publik dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program.

Menyadari pentingnya peranan transportasi, penyelenggaraan program pengujian dan pengendalian pengoperasian kendaraan bermotor yaitu mobil penumpang harus dilakukan. Hal ini berdasarkan pelaksanaan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2012 tentang Kendaraan mana menyatakan bahwa kendaraan bermotor sifatnya wajib untuk di uji secara berkala untuk menjamin

agar setiap kendaraan layak jalan. Kegiatan implementasi program pengujian kendaraan bermotor ini sesuai dengan Permenhub No.19 Tahun 2021 dimana bertujuan untuk memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan di jalan, mendukung terwujudnya kelestarian lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor, kereta gandeng dan kereta tempelan di jalan, memberikan pelayanan umum kepada masyarakat.

Dalam kerangka inilah, implementasi program pengujian kendaraan bermotor memberikan ruang gerak kepada daerah Kabupaten dan

Kota dalam

menyelenggarakan program pengujian kendaraan bermotor dengan asas otonomi daerah yang mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2022 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Kabupaten Jember. Program pengujian kendaraan bermotor ini dimaksudkan sebagai upaya memberikan kepastian bahwa kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan agar dapat terciptanya transportasi darat yang sesuai dengan kelayakan untuk berada di jalan. Dalam hal ini, perlu menjadi perhatian lebih terkait meningkatnya sarana transportasi agar transportasi selalu berada dalam kondisi layak jalan dengan melakukan uji kelaikan kendaraan.

Merujuk pada hasil penelitian yang telah didapat pada program pengujian kendaraan bermotor di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Jember maka dapat dilakukan analisis implementasi Program Pengujian Kendaraan Bermotor di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Jember dideskripsikan berdasarkan empat variabel yang dikemukakan oleh Edward III (1980) diantaranya komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Berikut fenomena yang ditemukan oleh peneliti di lapangan:

Komunikasi antar Stakeholder dalam Implementasi Pengujian Kendaraan Bermotor

Menurut Tangkilisan (2003), implementasi kebijakan akan berhasil jika para pelaksana memahami dengan baik bagaimana program tersebut harus dijalankan, sehingga program yang dijalankan sesuai dengan desain yang telah direncanakan oleh *policy maker*. Apabila dalam suatu organisasi terdapat kondisi komunikasi organisasi yang baik, maka akan mendorong tercapainya kinerja organisasi (Helpiastuti & Giyanto, 2020)

Dalam menerapkan kebijakan, instruksi kebijakan yang diberikan harus tersampaikan pada orang yang tepat dan jelas, akurat dan konsisten (Mutiarin dan Zaenudin, 2014:38). Untuk aspek transmisi, program Pengujian Kendaraan Bermotor tidak hanya disampaikan kepada pegawai UPT PKB Kabupaten Jember saja, akan tetapi juga telah diumumkan secara luas kepada masyarakat pemilik KBWU Kabupaten Jember sebagai pengguna layanan pengujian kendaraan. Untuk mengumumkan .

hal tersebut, UPT PKB Kabupaten Jember melakukan sosialisasi baik secara langsung melalui sosialisasi *door to door* maupun secara tidak langsung melalui media sosial instagram ataupun radio dalam menyampaikan informasi terkait Program Pengujian Kendaraan Bermotor. Namun sosialisasi yang telah dilakukan oleh UPT PKB Kabupaten Jember belum berjalan secara efektif menyeluruh dan intensif sehingga masih belum maksimal dalam meningkatkan kesadaran masyarakat pemilik kendaraan wajib uji untuk rutin melakukan pengujian kendaraan bermotor.

Dalam aspek kejelasan, Kepala UPT PKB Kabupaten Jember dalam melaksanakan Program Pengujian Kendaraan Bermotor sudah menyampaikan informasi terkait Program Pengujian Kendaraan secara jelas kepada bidang-bidang terkait, sehingga mereka mampu mendeskripsikan tugas pokok dan fungsi secara tepat. Adanya Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Jember nomor 568 Tahun 2024 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan serta pada Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Jember nomor 567 Tahun 2024 tentang Standar Operasional Prosedur Tata Cara Pengujian Kendaraan Bermotor dan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2022 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Kabupaten Jember sudah sangat jelas untuk menjadi acuan bagi seluruh pegawai UPT PKB Kabupaten Jember dalam melaksanakan pelayanan Pengujian kendaraan bermotor.

Untuk aspek konsistensi, informasi yang berkaitan dengan Program pengujian kendaraan bermotor telah disampaikan secara konsisten disampaikan kepada seluruh pegawai UPT PKB Kab. Jember dan juga konsistensi materi bisa dilihat di media sosial, radio, maupun media lainnya terkait program pengujian kendaraan bermotor. Hal ini untuk menghindari adanya perbedaan pemahaman kepada para pegawai UPT PKB maupun kepada masyarakat pemilik KBWU sebagai pengguna layanan.

Koordinasi antar lembaga di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Jember dengan Satlantas dalam rangka pengawasan terhadap kendaraan wajib pengujian masih kurang dengan ditandai masih banyaknya kendaraan yang sertifikatnya kadaluwarsa ataupun kendaraan yang tidak memiliki sertifikat uji berkala masih beroperasi di jalanan. Hal ini tentu membahayakan baik

bagi pengguna kendaraan ataupun masyarakat lainnya dikarenakan kendaraan yang digunakan belum tentu layak untuk dioperasikan.

Sumber Daya Program Pengujian Kendaraan Bermotor

Menurut Edward III (dalam Agustino, 2016), meskipun komunikasi sudah dijelaskan dengan jelas dan konsisten, tetapi jika pelaksana kebijakan kekurangan sumber daya yang diperlukan dalam menunjang kegiatan- kegiatan di implementasi maka implementasi kebijakan akan sulit terwujud. Sumber daya yang dimaksud mencakup (1) sumber daya manusia, (2) fasilitas sarana dan prasarana, dan (3) sumber daya anggaran.

a. Sumber Daya Manusia

Secara komperhensif kualitas dari kompetensi sumber daya manusia sebagai implementor telah memenuhi kualifikasi standar dengan dilaksanakannya sertifikasi kompetensi kepada seluruh penguji, namun secara kuantitas sumber daya manusia di UPT PKB Kabupaten Jember masih terbilang belum terpenuhi khususnya pada bidang penguji teknis pengujian.

b. Sumber Daya Anggaran

Kalibrasi alat, maintenance alat uji, pengadaan SIMPKB, serta biaya operasional UPT PKB mendapatkan sumber daya anggaran dari APBD Kabupaten Jember. Berdasarkan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Jember pajak kendaraan bermotor sudah tidak dipungut biaya lagi.

c. Sarana dan Prasarana

Hasil penelitian menunjukan bahwa sumber daya fasilitas sarana dan prasarana terbagi menjadi 3 jenis sarana dan prasarana yang masing-masing memiliki fungsi dan manfaatnya yakni sebagai berikut:

a. Fasilitas Gedung meliputi: luas lahan, luas gedung, luas gedung administrasi, dan luas lapangan parkir dengan luas total 5510 m²

b. Fasilitas Penunjang untuk Umum: loket pelayanan, sistem prosedur, sistem antrian, tempat tunggu, jalan keluar masuk, pagar, listrik, lampu penerangan, dan pompa air mineral. Keterangan ketersediaan fasilitas tersebut ada serta berfungsi dengan baik.

- c. Fasilitas peralatan utama pengujian: alat uji emisi gas buang, ketebalan asap, kebisingan, rem, lampu, kincup roda depan, penunjuk kecepatan, alat uji kegelapan kaca, alat uji berat, dan alat uji tingkat suara. Status ketersediaan seluruh fasilitas teknis diatas ada dan dapat berfungsi sebagai semestinya. Namun, dari sisi kemajuan teknologi, alat- alat pengujian masih jauh dari harapan dimana alat- alat yang ada umurnya sudah cukup tua yakni sejak tahun 2006.

Kalibrasi sudah dilakukan pada setiap alat pengujian kendaraan bermotor di UPT PKB Kabupaten Jember di tahun 2023 sehingga peralatan- peralatan tersebut dinyatakan akurat dan memenuhi standar untuk bisa digunakan pada kegiatan uji berkala.

Disposisi Pelaksana

Perekrutan personil pengujian haruslah orang yang memiliki keterampilan serta keahlian di bidang pengujian kendaraan dan tentunya memiliki dedikasi tinggi sehingga memiliki komitmen dalam mendukung pelaksanaan kebijakan atau program telah ditetapkan. Dalam implementasi program pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Jember tidak ada pengangkatan pegawai secara khusus, terkecuali untuk pegawai penguji yang memang mereka harus memiliki sertifikasi kompetensi pengujian kendaraan bermotor. Para pegawai UPT PKB Kabupaten Jember sudah berkomitmen dalam memberikan pelayanannya dan melayani masyarakat sesuai dengan tingkat pemahaman. Komitmen tersebut mencerminkan apa yang sudah tertuang pada maklumat pelayanan UPT PKB Kabupaten Jember.


Struktur Organisasi dan Standart Operasional Prosedur (SOP)

Struktur birokrasi ini mencakup dua aspek penting yaitu (1) mekanisme atau standar operasional prosedur (SOP) dan (2) struktur organisasi atau pembagian kerja. Menurut Winarno (2005) Standard operational procedure (SOP) adalah perkembangan tuntutan internal akan kejelasan waktu, sumber daya, dan kebutuhan akan keseragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur standar telah diupayakan

sedemikian rupa yang berpedoman pada Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Jember nomor 568 Tahun 2024 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan serta pada Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Jember nomor 567 Tahun 2024 tentang Standar Operasional Prosedur Tata Cara Pengujian Kendaraan Bermotor, sehingga petunjuk pelaksanaan program-program dapat dilaksanakan tanpa prosedur yang berbelit dan disesuaikan dengan sumber-sumber yang ada serta keseragaman tindakan dari para pelaksana.

Struktur organisasi pada UPT PKB Kabupaten Jember menggambarkan secara jelas pembagian pekerjaan antara satu dengan yang lain sehingga hubungan kegiatan pekerjaan serta fungsi dibatasi. Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa sudah terjalin koordinasi dengan baik antara penanggung jawab program, pelaksana program, serta sasaran/ target program yakni masyarakat. Pelaksanaan fungsi dan kerjasama yang baik ini terlihat dengan tidak ditemukan kesalahpahaman dalam pengimplementasian program pengujian kendaraan bermotor. Semua pihak- pihak yang terlibat memiliki tugas serta fungsi masing-masing diantaranya Dinas Perhubungan memiliki tugas dalam monitoring dan evaluasi, UPT PKB yang bertugas secara langsung melayani masyarakat serta mengambil langkah cepat sebagai solusi untuk menangani permasalahan yang muncul di lapangan. Adanya upaya yang dilakukan pihak- pihak terkait diantaranya dari penanggung jawab program, pelaksana program, maupun sasaran/ target program dilakukan untuk mengoptimalkan capaian tujuan Program Pengujian Kendaraan Bermotor.

Berikut adalah bagan verifikasi implementasi program pengujian kendaraan bermotor di UPT PKB Kabupaten Jember.



Gambar 1. Bagan Verifikasi

KESIMPULAN

Secara keseluruhan, penyelenggaraan program pengujian kendaraan bermotor di UPT PKB Kabupaten Jember belum terwujud secara ideal. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai implementasi program pengujian kendaraan bermotor di UPT PKB Kabupaten Jember menggunakan teori Edward III (1980), dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: (1) Koordinasi antara UPT PKB Kabupaten Jember dengan Satlantas masih kurang dalam rangka pengawasan kendaraan wajib uji. Program ini belum ditransformasikan dengan masif melalui sosialisasi dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat pemilik kendaraan wajib uji untuk rutin melakukan pengujian kendaraan bermotor. (2) Sumber Daya, pada sumber daya manusia untuk kuantitasnya di bagian penguji teknis kendaraan masih kekurangan tenaga. Dalam hal fasilitas dan sarana prasarana yang ada di UPT PKB Kabupaten Jember status ketersediaannya ada dan berfungsi cukup baik. Namun, dari segi masa manfaat peralatan pengujian sudah tergolong tua sejak tahun 2006. Terkait kompetensi dari para penguji teknis telah memiliki kualitas sumber daya manusia yang mumpuni dalam melaksanakan pekerjaannya dibuktikan dengan sertifikat kompetensi penguji yang didapatkan melalui sertifikasi. (3) Disposisi, Para pelaksana program sudah menunjukkan dedikasinya pada kebijakan yang telah ditetapkan. Komitmen tersebut mencerminkan apa yang sudah tertuang pada maklumat pelayanan UPT PKB Kabupaten Jember. (4) Struktur birokrasi pada UPT PKB Kabupaten Jember ditunjukkan dengan adanya pembagian jabatan sesuai dengan tugas pokok serta fungsinya. Kemudian terdapat standar operasional prosedur (SOP) yang dijadikan dasar pegawai dalam melakukan pekerjaannya dibuktikan dengan visi misi yang ada sehingga pegawai memiliki pedoman yang jelas dalam melaksanakan kinerja teknis pengujian kendaraan bermotor.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka peneliti memberikan saran yakni: Pertama, dengan menggalakkan sosialisasi terhadap masyarakat serta meningkatkan koordinasi lebih lanjut dalam hal pelaksanaan pengawasan serta penertiban kendaraan

wajib uji antara UPT PKB Kabupaten Jember dengan Satlantas dalam rangka meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengujian kendaraan bermotor serta menekan angka pelanggaran masyarakat pemilik kendaraan wajib uji. Kedua, dengan mengajukan penambahan tenaga penguji kendaraan bermotor yang memiliki kompetensi dalam pengujian kendaraan bermotor, melakukan optimalisasi sarana dan prasarana yang dapat menunjang untuk mengimplementasikan program, memperhatikan masa umur penggunaan setiap alat pengujian kendaraan bermotor agar proses pelayanan pengujian kendaraan dapat lebih efisien dan maksimal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih ini peneliti sampaikan kepada pihak para pegawai UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Jember beserta masyarakat yang meluangkan waktunya untuk membantu saya dalam penelitian ini serta kepada para dosen pembimbing yang turut serta berkontribusi dalam penulisan jurnal ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Dwijowijoto, R. N. (2014). Kebijakan Public Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Elex Media Computindo.
- [2] Edwards, G. C. (1980). George C Edwards - Implementing public policy (Politics and public policy series) (1980).pdf.
- [3] Fischer, F., & Miller, G. J. (2017). Handbook of Public Policy Analysis Theory, Politics, and Methods.
- [4] Helpiastuti, S.B., & Giyanto. (2020). Organizational Communication Climate Perspective on the Performance of the Regional Development Planning Agency of Banyuwangi Regency. 9(2), 1761–1769. <https://doi.org/10.21275/ART20201230>.
- [5] Indradi, Sjamsiar Sjamsuddin. 2016. Dasar-Dasar dan Teori Administrasi Publik. Malang: Intrans Publishing.
- [6] Miles, H., & Huberman, A. M. (2018). Saldana.(2014). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook, 3.
- [7] Mulyadi, D. (2016). Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti Untuk Pelayanan Publik.
- [8] Mutiarin, Dyah dan Zaenudi, Arif (editor). 2014. Manajemen Birokrasi dan Kebijakan

Penelusuran Konsep dan Teori, Yogyakarta:

Pustaka Pelajar

- [9] Nugroho, R. (2021). Kebijakan Publik: Implementasi dan Pengendalian Kebijakan. Elex Media Computindo.
- [10] O'toole, L. J. (2000). Research on Policy Implementation: Assessment and Prospects. 10(2), 263-288. <https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.jpart.a024270%0A>
- [11] Peraturan Bupati. (2022). Peraturan Bupati tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Jember (Perbup Jember Nomor 29 Tahun 2022).
- [12] Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia. (2021). Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (PM Nomor 19 Tahun 2021).
- [13] Subarsono, A. . (2005). Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi. Pustaka Belajar.
- [14] Suharto, E. (2014). Analisis Kebijakan Publik Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial.
- [15] Tangkilisan, Hesel Nogi, 2003, Implementasi Kebijakan Publik: Transformasi Pemikiran George Edwards. Yogyakarta: YPAPI.
- [16] Undang- Undang Republik Indonesia. (2009). Undang- Undang Republik Indonesia tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU Nomor 22 Tahun 2009).
- [17] Widodo, J. (2021). Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik.
- [18] Winarno, Budi. 2012. Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus). Yogyakarta:CAPS.